



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

Fasilitasi Izin Perjalanan Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting Bupati/Wakil Bupati

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan dari Bupati/Wakil Bupati yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan surat permohonan izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting
2. 2. Ditambahkan persyaratan sesuai alasan penting dibawah ini
3. A. Izin Keluar Negeri untuk melaksanakan ibadah agama :
 4. 1. Surat Keterangan terdaftar sebagai peserta perjalanan ibadah agama dari biro perjalanan/travel
 5. 2. Surat pernyataan menggunakan biaya pribadi bermaterai cukup
 6. 3. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum bermaterai cukup
7. B. Izin Keluar Negeri untuk menjalani pengobatan :
 8. 1. Surat keterangan dari dokter yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit dan atau melakukan pengobatan ke rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri
 9. 2. Surat pernyataan menggunakan biaya pribadi bermaterai cukup
 10. 3. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum bermaterai cukup
11. C. Izin Keluar Negeri untuk kepentingan keluarga :
 12. 1. Surat undangan atau pemberitahuan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) atas pelaksanaan wisuda anak, istri/suami di Luar Negeri
 13. 2. Surat keterangan dokter dari rumah sakit atau klinik di Luar Negeri yang menyatakan Anggota Keluarga Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) di Luar Negeri
 14. 3. Surat undangan perkawinan Anggota Keluarga Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) dalam perawatan
 15. 4. Surat pernyataan menggunakan biaya pribadi bermaterai cukup
 16. 5. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum bermaterai cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan



1. Pengguna Layanan (pimpinan) menugaskan Sekretaris Daerah untuk memfasilitasi pengajuan permohonan izin perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting kepada Kementerian Dalam Negeri
2. Sekretaris Daerah mendisposisi tugas tersebut kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan
3. 3a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan memberikan disposisi /menugaskan kasubag Administrasi Pemerintahan dan otda untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pimpinan berkoordinasi dengan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan
4. 3b. Setelah kelengkapan dokumen persyaratan tercukupi, Kasubag Administrasi Pemerintahan dan otda berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Otda setda Provinsi untuk memproses permohonan izin perjalanan tersebut kepada Gubernur dan meneruskan prosesnya kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri
5. 3c. Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi memproses melalui unit layanan administrasi/sistem Online Kemendagri paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal keberangkatan pemohon, Apabila permohonan izin disetujui oleh Kemendagri, maka surat izin perjalanan ke Luar Negeri dari Kemendagri akan diteruskan oleh Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
6. 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah dan menyerahkan Surat izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting dari Kemendagri kepada Pimpinan (Bupati/Wakil Bupati)



Bagian Tata Pemerintahan

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887464

<https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Tata Pemerintahan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Gubernur meneruskan surat permohonan izin perjalanan ke Luar Negeri kepada Sekretaris jenderal Kemendagri paling lama 5 (lima) Hari setelah permohonan diterima Gubernur.
2. Surat Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting selesai paling lama 1 (satu) bulan sejak diajukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan perihal Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting dan Surat izin perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting

Pengaduan Layanan

Dapat melaporkan pengaduan secara langsung pada Bagian Tata Pemerintahan melalui :

1. Website : <https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/web/skpd/bagian-administrasi-pemerintahan>
2. Email : adpembagian@gmail.com
3. Facebook : [bagiantapem](#)
4. Instagram : [tapemlumajangkab](#)
5. Whatsapp : 08152564753